

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP AKTA BAWAH TANGAN  
YANG DIBUKUKAN DI KANTOR NOTARIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ANGGA NOVRANATA**

**02011381419267**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**NAMA : ANGGA NOVLANATA**

**NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381419267**

**JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA**

**JUDUL**

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP AKTA BAWAH TANGAN  
YANG DIBUKUKAN DI KANOR NOTARIS**


**Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan**

**Dalam Ujian Komprehensif**

**Palembang,**

**2018**


**Pembimbing Utama**



**H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.**

**NIP. 195305091980031001**

**Pembimbing Pembantu**




**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**

**NIP. 198208112014042001**



**Dekan,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Angga Novranata  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/22 November 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

A 6000 Rupiah meter stamp with a signature and the name Angga Novranata. The stamp includes the text "Palembang, 2018", "METERAI TEMPEL", "6000", and "EKUWALIBURUPIAH".

Angga Novranata

**MOTTO:**

*“Be your self and do your best. If you fail, never give up. Keep trying until you reach the goals”*

*Jadilah dirimu sendiri dan lakukan yang terbaik. Apabila kamu gagal, jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha sampai kamu menggapai apa yang kamu impikan*

**-Angga Novranata-**

**Kupersembahkan Kepada:**

- ❖ Alm. Papa;
- ❖ Keluargaku;
- ❖ Sahabat-Sahabat ku;
- ❖ Para Dosen dan Pegawai FH UNSRI;
- ❖ Almamaterku;

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, pemilik alam semesta beserta segala isinya, Yang Maha Menentukan segala jalan kehidupan yang dikehendaki-Nya. Atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penuliss dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP AKTA BAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN DI KANTOR NOTARIS”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang kedepannya dapat dipergunakan untuk kebaikan bersama.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Palembang, 2018

Penulis,

Angga Novranata

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang besar-besarnya kepada:

Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagai panutan bagi penulis untuk selalu berpegang teguh dalam setiap ajarannya, baik dalam dunia pendidikan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari;

Yang Kurindukan Papaku Alm. M. Suhelmi, sumber semangatku untuk menyelesaikan pendidikan dan membanggakan keluarga;

Yang Kucintai Mamaku Elliyati, yang tidak hentinya memberikan kasih sayang dan doa hingga saat ini;

Yang Kubanggakan saudara-saudaraku, Kak Erico, Mba Ukke, Mas Rio, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menjadi lebih baik dalam hal apapun;

Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ibu Sri Turatmiyah., S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Pembimbing I penulis, terima kasih untuk semua masukan, saran dan ilmu yang Bapak beri guna membantu penulis menyelesaikan skripsi;

Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis, terima kasih untuk semua masukan, arahan, ilmu dan juga semangat yang ibu berikan guna membantu penulis menyelesaikan skripsi;

Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas arahan dan pengetahuan yang selalu diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Seluruh Dosen, Staff Akademik, Staff Perpustakaan, Staff Keamanan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengajaran yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Yang Terkasih Ekki Sefveni, terima kasih atas segala semangat dan dukungannya selama ini;

Organisasi pertama penulis, Asian Law Student's Association (ALSA) beserta Board of ALSA LC UNSRI Periode 2015-2016 dan seluruh member angkatan 2014, terima kasih atas pengalaman dan ilmu organisasinya;

Ikatan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya (IBGU), beserta teman-teman IBGU angkatan 2015 dan jajaran Badan Pengurus Harian IBGU Tahun 2017: Dama, Wd, Kak Difa, Wahyu, Helzan, Anissa, Richi, Sarah, Miranda, Marwah, Fajar, dan Nada Salsabila;

Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan (IBGK), Victory Team, terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang sangat berharga: Kak Ardy, Mba Mel, Kak Jalik, Kak Ridho, Kak Mahdy, Kak Yasser, Kak Sabda, Kak Caesar, Kak Maya, Kak Catherine, Kak Ridho, Aziz, Dirga, Bayu, Surip, Nana, Ayu, Ima, Yastie, Richard, Yogie, Nabil, Yamin dan Kevin;

Teman Seperjuangan dari awal perkuliahan Kando Kanti Squad, terima kasih telah memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh perkuliahan: Oktorio, Afif, Fahri, Fergi, Agung, Arasdo, Try, Sonnia dan Almira;

Dallas Basketball, sahabat sejak SMA terima kasih atas segala masukan dan semangat nya: Deo, Tama, Ridwan Hafiz, Resha, Ojak, Candra, Afryan, Dendi, Eki Tito;

Hening Squad, sahabat sejak SMP terima kasih atas keceriaan dan semangat yang diberikan: Adif, Tandry, Lianda, Iie, Mutia;

Sahabat sejak kecil Akbar Malik dan Ridho Noven, terima kasih selalu siap apabila penulis membutuhkan pertolongan dan menjadi tempat mendengarkan penulis berkeluh kesah;

Wucici Team, terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan: Gita, Kiki, Mario, Nova, Dedi, Candra, Hafiz, Shabrina dan Rizki;

Teman seperjuangan PLKH kelas D1 MCC Peradilan Tata Usaha Negara: Malik, Resty, Tiaz, Muhajir, Mirza, Azizah, Devita, Harry, Febry, Kak Ican, Gilang, Ayuke dan Kak Dea;

Mr. Brownstone, teman sejawat penulis dalam bermain musik: Yudho, Gilang, Malik, Septiyan

Pihak-pihak yang terlibat dalam riset skripsi: Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Kota Palembang: Bapak Zulkifly Rassy, S.H., M.Kn.;

Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Wilayah Sumatera Selatan: Bapak Kgs. M. Lukman Sigit, S.H.;

Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Wilayah Ogan Ilir dan Prabumulih: Bapak Alvian Mardiansyah, S.H.;

Notaris Dwi Yuniarti, S.H., M.Kn., terima kasih atas ilmu dan saran yang diberikan penyelesaian skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15

2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Data .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Lokasi Penelitian .....	17
6. Penentuan Sampel Penelitian .....	18
7. Teknik Analisa Data.....	18
8. Penarikan Kesimpulan.....	19

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

A. Sejarah Notaris .....	20
1. Sejarah Notaris di Indonesia.....	20
2. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI).....	24
B. Wewenang dan Tugas Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.....	25
1. Wewenang Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.....	25
2. Tugas Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 .....	29

C. Uraian Umum Tentang Akta .....	33
1. Pengertian dan Penggolongan Akta.....	33
2. Pembukuan Akta .....	36

### **BAB III      PEMBAHASAN**

A. Apakah Akta Bawah Tangan yang Dibukukan dalam Buku Khusus Mempunyai Kekuatan Hukum Sebagai Alat Bukti yang Sempurna Sebagaimana Halnya Akta Otentik.....	40
B. Apa Manfaat Bagi Pihak yang Meminta Akta Bawah Tangan yang Mereka Buat untuk Dibukukan di Kantor Notaris .....	52
C. Apakah Pembukuan Akta Bawah Tangan Harus Dilakukan oleh Kedua Belah Pihak atau Dapat Dilakukan oleh Salah Satu Pihak Saja.....	57
D. Bagaimana Proses Pendaftaran Akta Bawah Tangan .....	61

### **BAB IV      KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

*Akta terbagi menjadi dua yaitu Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik. Namun terdapat juga kewenangan lain seorang Notaris yang salah satunya tercantum pada Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu "membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus". Dengan kata lain Akta Bawah Tangan dapat dibukukan di Kantor Notaris. Yang dimaksudkan dengan "dibukukan" adalah pembukuan yang dilakukan oleh seorang Notaris berdasarkan keinginan para pihak yang akta nya akan didaftarkan untuk dibukukan dalam sebuah buku khusus yang dimiliki oleh Notaris yang bersangkutan. Namun pada nyatanya, akta dibawah tangan yang dibukukan di Kantor Notaris sering dipertanyakan kekuatan hukumnya, apakah sama dengan kekuatan hukum Akta Otentik.*


**Kata Kunci : Akta Bawah Tangan, Waarmerking, Akta Bawah Tangan Yang Dibukukan, Notaris, Kekuatan Akta Bawah Tangan, Kewenangan Notaris**

Palembang,

2018

Menyetujui,


Pembimbing Utama,



**H. Amrullah, Arpan, S.H.,S.U.**

**NIP. 195305091980031001**


Pembimbing Pembantu,



**Hj. Mardiana, S.H.,M.H.**

**NIP. 198208112014042001**

Ketua Bagian Hukum Perdata,



**Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 196511011992032001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam peristiwa hukum di kehidupan sehari-sehari tentu terdapat banyak peristiwa yang dilakukan. Salah satunya adalah melakukan perjanjian. Pada umumnya perjanjian hampir dijumpai dalam hal apapun. Tetapi terdapat hal yang perlu di ingat bahwa sebelum para pihak melakukan perjanjian, para pihak harus memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pada akhirnya adanya perjanjian ini akan membuat hubungan hukum yang akan mereka lakukan dilindungi hukum dan memiliki kekuatan hukum apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih”<sup>1</sup>.*

Adapun pengertian perjanjian yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh Suharnoko yang mana pada intinya menjelaskan pengertian perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lebih lanjut Van Dunne mengemukakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Pasal 1313, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>2</sup>

Pada saat para pihak membuat sebuah perjanjian, mereka tentunya akan membuat pernyataan tertulis sebagai bukti tertulis dari perjanjian yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain membuat sebuah akta. Adapun pengertian Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.<sup>3</sup> Sebagai alat bukti tertulis akta terbagi kembali dalam Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan. Berhubungan dengan pengertian di atas maka tidak jarang para pihak yang telah bersepakat membuat perjanjian ke hadapan penegak hukum atau yang biasa dikenal ke hadapan Notaris agar perjanjian yang mereka buat memiliki kekuatan hukum. Tentu saja hal tersebut sebuah langkah yang benar karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Notaris merupakan salah satu profesi dibidang hukum yang juga merupakan pejabat umum, dimana dalam tugas dan kewajibannya memberikan pelayanan hukum dan bantuan hukum yang tertuju kepada masyarakat. Bantuan hukum yang dimaksudkan adalah dalam bentuk pembuatan akta otentik ataupun kewenangan lainnya, berdasarkan Undang-

---

<sup>2</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, cet-5, 2008, hlm.1.

<sup>3</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 6.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam pasal 15 ayat (1) tugas dan wewenang Notaris adalah<sup>4</sup>:

“Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dkehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta tidak juga itu ditugaskan atau dikecualikan ke pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Seperti yang di jelaskan di atas bahwa Notaris berkewenangan dalam membuat akta otentik. Adapun jenis-jenis akta dan perjanjian yang dapat dibuat di Notaris yaitu *Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Badan Usaha, Perjanjian Sewa Menyewa dan Jual Beli, Wasiat dan Keterangan Hak Waris, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak, Perjanjian Kerja Sama* hingga segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

Kemudian dalam hak para pihak menentukan dengan siapa dia membuat perjanjian, bentuk perjanjian sampai isi dari perjanjian tersebut, semua nya merupakan hak dari pihak itu sendiri. Ada para pihak yang bersepakat untuk membuat perjanjian di Notaris agar menjadi akta yang otentik. Namun tidak jarang mereka yang membuat perjanjian terlebih dahulu, atau bisa dikatakan *Akta Bawah Tangan*. Yang dimaksud dengan akta bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh tanpa perantaraan seorang pejabat

---

<sup>4</sup> Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

umum, melainkan dibuat dan di tanda tangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>5</sup> Kemudian setelah para pihak membuat akta bawah tangan, lalu para pihak membawa akta tersebut ke hadapan Notaris untuk minta disahkan atau dibukukan dengan maksud akta bawah tangan yang mereka buat dan disepakati juga memiliki kekuatan hukum. Ternyata hal ini telah diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Jabatan Notaris yang menyatakan:

*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:*

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.*

Sebagaimana dimaksud pada isi pasal di atas, apabila terdapat pihak-pihak yang membawa perjanjian (akta bawah tangan) mereka ke hadapan Notaris, maka Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dan apabila terdapat juga pihak-pihak yang ingin perjanjian (akta bawah tangan) mereka dibukukan di kantor Notaris, maka Notaris pun memiliki wewenang untuk membukukan surat/akta di bawah tangan tersebut dengan mendaftar dalam buku khusus. Yang dimaksud dengan “**dibukukan**” adalah pembukuan yang dilakukan oleh seorang Notaris berdasarkan

---

<sup>5</sup> R. Soeroso, op. cit, hlm. 8.



keinginan para pihak yang akta nya akan didaftarkan untuk dibukukan dalam sebuah buku khusus yang dimiliki oleh Notaris yang bersangkutan<sup>6</sup>.

Namun pada nyatanya, akta bawah tangan yang di bawa kehadapan Notaris sering dipertanyakan kekuatan hukumnya, apakah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Akta Otentik, atau terdapat perbedaan kekuatan hukum meskipun akta itu di daftarkan di Kantor Notaris. Permasalahan hukum inipun sampai kepada proses perkara di pengadilan, dimana terjadi pada agenda pembuktian Alat Bukti Tulisan. Dalam proses perdata bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama. Disamping itu ada surat menyurat yang diadakan antara dua orang atau lebih. Hukum acara perdata mengenal 3 macam surat yaitu:

1. surat biasa;
2. akta otentik;
3. akta di bawah tangan<sup>7</sup>.

Berbeda dengan surat biasa, akta otentik merupakan bukti yang cukup, bukti yang cukup ini juga disebut bukti yang sempurna. Artinya, isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan nilai bukti yang mengikat. Berbeda dengan akta di bawah tangan,

---

<sup>6</sup> N Wahyu Triashari, Sagung Putri M.E Purwani, *Analisis Yuridis Akta Di Bawah Tangan yang di Waarmeking dan Di Legalisasi*, Vol.02 No.02, Febuari 2014.

<sup>7</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Kotak Pos 272, Bandung, cet-5, 1986, hlm. 46.

apabila isi dari akta bawah tangan tersebut disangkal oleh pihak yang menandatangani akta tersebut sebagai pihak, maka pihak yang mengajukan akta bawah tangan tersebut harus membuktikan baik isi maupun tanda tangan akta bawah tangan itu. Dengan kata lain, hakim harus benar memperhatikan bagaimana kekuatan hukum pada akta di bawah tangan tersebut.

Hal inilah dari aspek praktiknya, akan menimbulkan permasalahan hukum. Dalam uraian latar belakang di atas, Penulis akan memberikan judul pada penelitian ini yaitu **ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP AKTA BAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN DI KANTOR NOTARIS.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah akta yang dibukukan dalam buku khusus tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana halnya akta otentik?
2. Apa manfaat bagi pihak yang meminta akta di bawah tangan yang mereka buat untuk dibukukan di Kantor Notaris?
3. Apakah pembukuan akta bawah tangan harus dilakukan oleh kedua belah pihak atau dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja?
4. Bagaimana proses pendaftaran akta bawah tangan di Kantor Notaris?

## **C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui apakah pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, akta bawah tangan yang dibukukan memiliki kekuatan hukum yang sempurna layaknya akta otentik;
- b. Untuk mengetahui apa manfaat yang di dapatkan oleh para pihak yang membukukan akta bawah tangan mereka ke hadapan Notaris;
- c. Untuk mengetahui apakah pembukuan akta bawah tangan harus dilakukan oleh kedua belah pihak atau dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja;
- d. Untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran akta bawah tangan di Kantor Notaris.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan menambah wawasan serta pengetahuan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam mengetahui bagaimana Kekuatan Hukum Terhadap Akta Bawah Tangan Yang Dibukukan di Kantor Notaris;
- b. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat pada umumnya bagaimana Kekuatan Hukum Terhadap Akta Bawah Tangan Yang Dibukukan di Kantor Notaris.

## **D. RUANG LINGKUP**

Penulis membatasi ruang lingkup pada skripsi ini agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari masalah yang ada. Pada skripsi ini Penulis menitikberatkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Hukum Acara Perdata, tentang Alat Bukti Surat (Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

## **E. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Tentang Kewenangan dan Tugas Notaris**

#### **a. Kewenangan Notaris**

Notaris sebagai suatu jabatan mempunyai wewenang tertentu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

*”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.*

Pasal 15 menyebutkan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dkehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta tidak juga itu ditugaskan atau dikecualikan ke pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, penjelasan pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan*”, antara lain merupakan

kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.<sup>8</sup>

**b. Tugas Notaris**

Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tugas dari seorang Notaris antara lain:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan selagi sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.2.

- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;



m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

## **2. Teori Tentang Pengertian dan Macam-Macam Akta**

### **a. Pengertian Akta**

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, dimana memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dengan sengaja dibuat untuk pembuktian<sup>9</sup>. Oleh karena itu untuk dapat di kategorikan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya untuk dapat disebut sebagai akta tersebut berasal dari pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>10</sup>. Adapaun keharusan adanya tanda tangan tersebut berfungsi untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, cet-7, 1998, hlm. 149.

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, cet-2, 2010, hlm. 18.

## **b. Macam-Macam Akta**

Berdasarkan pengertian di atas, Akta terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

### **1) Akta Otentik**

Pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat mana akta itu dibuat.<sup>11</sup>

### **2) Akta Bawah Tangan**

Akta Bawah Tangan adalah Akta yang dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan undang-undang, dan tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang melainkan dibuat sendiri oleh pihak yang bersepakat.<sup>12</sup>

## **3. Teori Tentang Kekuatan Hukum Alat Bukti**

Menurut Kamus Hukum, alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan. Alat Bukti di dalam Hukum Pembuktian termasuk dalam hukum acara perdata. Hukum

---

<sup>11</sup> Pasal 1868, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 34.

pembuktian terdiri dari dua unsur yaitu unsur materiil dan unsur formil. Dalam Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur caranya mengadakan pembuktian<sup>13</sup>.

Mengenai kekuatan hukum alat bukti, Hakim diberi kebebasan dalam menilai pembuktian. Sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Apabila bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, bukti tersebut dinilai sebagai bukti lengkap atau sempurna<sup>14</sup>.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Empiris, dimana penulis mengambil data-data penelitian dari Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) wilayah Kota Palembang, Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPW) wilayah Sumatera Selatan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pendekatan Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang terdiri atas satu

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 137.

<sup>14</sup> *Ibid*, 140.

variabel atau lebih dari satu variabel yang tidak saling bersinggungan. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian di aplikasikan menjelaskan tentang seperangkat data<sup>15</sup>.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah berupa data yang diperoleh penulis melalui pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan bersifat selektif dengan responden tertentu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer berupa:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang berumber dari Peraturan Per Undang-Undangan, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, cet-6, 2015, hlm. 12

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer seperti: buku-buku hukum dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal dan internet

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk mengumpulkan data yaitu dengan melakukan wawancara untuk dapat memperoleh data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan.<sup>16</sup>

#### **5. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian serta pengumpulan data pada skripsi ini, Penulisan memilih melakukan penelitian ini di Kota Palembang, yang difokuskan di Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Kota

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Empiris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 17.

Palembang dan Kantor Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPW) Wilayah Sumatera Selatan.

## **6. Penentuan Sampel Penelitian**

Penentuan Sampel yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik purposive sampling. Yang dimaksud dengan purposive sampling adalah tata cara penarikan sampel dengan menentukan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi dalam memilih unsur-unsur dari sampel yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi responden dalam penulisan skripsi ini antara lain Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) wilayah Kota Palembang dan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPW) Sumatera Selatan.

## **7. Teknik Analisis Data**

Analisi data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah teknik dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum secara bermutu ke dalam kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga dapat mempermudah dalam memahami hasil analisis.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 6.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *op. cit*, hlm. 127.

## 8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan terhadap bahan hukum yang diperoleh untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deduktif. Yang dimaksud dengan metode deduktif adalah cara menentukan dengan menarik kesimpulan dari bahan hukum yang bersifat umum ke bahan hukum yang bersifat khusus,<sup>19</sup> baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang akan dihubungkan secara sistematis.

Selanjutnya, akan Penulis uraikan ha-hal yang berkaitan dengan Notaris, menurut peraturan maupun literatur-literatur seperti dalam Bab II berikut ini.

---

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 35.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. cet-2. Yogyakarta: UII Press.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Hikmahanto Juwana. 2008. *Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan IV*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM".
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*. Jakarta:Kencana.
- Komar Andasasmita. 1984. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung.
- M. Nur Rasaid. 2013. *Hukum Acara Perdata*. cet. ke-6. Jakarta: Sinar Grafika.



Nasution Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2009. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Cet-7. Jakarta: Kencana.

R. Subekti. 1987. *Hukum Pembuktian*. cet-8. Jakarta: Pramadya Paramitha.

R, Soeroso. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1986. *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*. Cet-5. Bandung: Kotak Pos.

Salim HS. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Rajawali Pers.

-----, dkk. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Empiris*. Raja Grafindo Persada.

-----, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Cet-5. Jakarta: Kencana.

Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **UNDANG-UNDANG:**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (terjemahan Prof. Subekti, S.H. Dan R. Tjitrosudibio) Jakarta: PT. Balai Pustaka. 2014. cetakan ke- 40.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

#### **JURNAL:**

N Wahyu Triashari dan Sagung Putri M.E Purwani, *Analisis Yuridis Akta Di Bawah Tangan yang di Waarmeking dan Di Legalisasi*, Vol.02 No.02, Febuari 2014.

#### **INTERNET:**

<http://www.rumahbangsa.net>, diakses tanggal 7 September 2017, pada pukul 07.10

**WAWANCARA:**

Alfiyan Mardiyansyah, S.H. Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Wilayah  
Ogan Ilir dan Prabumulih.

Kgs. M. Lukman Sigit, S.H., Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera  
Selatan.

Zulkifly Rassy, S.H., M.Kn., Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Kota  
Palembang.